



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor

- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);

14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Realisasi Desa adalah perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi Daerah suatu desa terhadap realisasi pajak dan retribusi seluruh desa.
8. Realisasi Kabupaten adalah jumlah realisasi pajak dan retribusi daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Nilai Bobot Desa adalah realisasi penerimaan setiap desa dibagi total realisasi penerimaan seluruh desa dikali seratus persen.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian besaran;
- b. tata cara penyaluran;
- c. penggunaan; dan
- d. sanksi.

BAB III
PENGALOKASIAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.961.800.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada seluruh desa berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata kepada Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan secara proporsional dihitung dengan rumus :
$$AP = \frac{NBD \times \text{Total AP}}{NBD}$$
- Keterangan :
- AP = Alokasi Proporsional
- NBD = Nilai Bobot Desa
- (3) Besaran penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.1.177.079.050,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
 - (4) Besaran penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.784.720.950,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Besaran penerimaan setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua).
- (3) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2023.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa untuk mendukung peningkatan pendapatan desa dan daerah.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat reguler);
 - b. penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c. penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes);
 - d. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APBDesa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);

- e. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - f. penyusunan kebijakan desa (peraturan desa/peraturan kepala desa, di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h. pengembangan sistem informasi desa;
 - i. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga);
 - j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa);
 - k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas desa);
 - 3. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - 4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
 - 5. desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - 6. bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin;
 - 7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;

8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 6. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 5. lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Februari 2023
BUPATI DAIRI,

ttg

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM.



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. KECAMATAN SIDIKALANG

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Belang Malum	7,311,050	5,900,900	13,211,950
2.	Huta Rakyat	7,311,050	12,969,200	20,280,250
3.	Kalang	7,311,050	10,367,700	17,678,750
4.	Bintang	7,311,050	6,741,800	14,052,850
5.	Kalang Simbara	7,311,050	9,191,500	16,502,550
6.	Bintang Mersada	7,311,050	3,327,100	10,638,150
JUMLAH		43,866,300	48,498,200	92,364,500

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Pegagan Julu X	7,311,050	3,228,700	10,539,750
2.	Pegagan Julu IX	7,311,050	2,312,200	9,623,250
3.	Pegagan Julu VIII	7,311,050	2,729,400	10,040,450
4.	Pegagan Julu VII	7,311,050	8,550,200	15,861,250
5.	Pegagan Julu VI	7,311,050	3,713,300	11,024,350
6.	Pegagan Julu V	7,311,050	18,751,700	26,062,750
7.	Pegagan Julu IV	7,311,050	4,911,700	12,222,750
8.	Pegagan Julu III	7,311,050	2,835,500	10,146,550
9.	Pegagan Julu II	7,311,050	5,364,700	12,675,750
10.	Tanjung Beringin	7,311,050	3,964,400	11,275,450
11.	Dolok Tolong	7,311,050	5,180,800	12,491,850
12.	Pargambiran	7,311,050	1,453,300	8,764,350
13.	Perjuangan	7,311,050	6,062,900	13,373,950
14.	Kuta Gugung	7,311,050	3,303,300	10,614,350
15.	Sileu-leu Parsaoran	7,311,050	3,705,000	11,016,050
16.	Barisan Nauli	7,311,050	1,846,500	9,157,550
17.	Pangguruan	7,311,050	1,167,100	8,478,150
18.	Tanjung Beringin I	7,311,050	5,670,100	12,981,150
JUMLAH		131,598,900	84,750,800	216,349,700

III. KECAMATAN TIGALINGGA

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sumbul Tengah	7,311,050	4,108,600	11,419,650
2.	Ujung Teran	7,311,050	5,280,400	12,591,450
3.	Juma Gerat	7,311,050	5,562,100	12,873,150
4.	Sarintonu	7,311,050	127,500	7,438,550
5.	Tigalingga	7,311,050	9,030,200	16,341,250
6.	Palding	7,311,050	17,434,000	24,745,050
7.	Lau Bagot	7,311,050	6,860,000	14,171,050
8.	Bertungen Julu	7,311,050	8,842,400	16,153,450
9.	Lau Molgap	7,311,050	3,153,400	10,464,450
10.	Lau Pakpak	7,311,050	6,489,700	13,800,750

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
11.	Sukandebi	7,311,050	6,986,600	14,297,650
12.	Lau Mil	7,311,050	6,924,100	14,235,150
13.	Lau Sireme	7,311,050	6,570,000	13,881,050
14.	Palding Jaya Sumbul	7,311,050	10,156,200	17,467,250
JUMLAH		102,354,700	97,525,200	199,879,900

IV. KECAMATAN TANAH PINEM

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sukadame	7,311,050	5,049,800	12,360,850
2.	Gunung Tua	7,311,050	3,232,100	10,543,150
3.	Harapan	7,311,050	6,197,900	13,508,950
4.	Lau Primbon	7,311,050	3,605,000	10,916,050
5.	Kuta Gamber	7,311,050	4,995,900	12,306,950
6.	Kempawa	7,311,050	3,069,800	10,380,850
7.	Tanah Pinem	7,311,050	9,771,400	17,082,450
8.	Pamah	7,311,050	6,595,900	13,906,950
9.	Kuta Buluh	7,311,050	3,522,200	10,833,250
10.	Pasir Tengah	7,311,050	5,239,500	12,550,550
11.	Renun	7,311,050	2,186,600	9,497,650
12.	Lau Tawar	7,311,050	3,700,100	11,011,150
13.	Balandua	7,311,050	2,202,100	9,513,150
14.	Mangan Molih	7,311,050	1,520,800	8,831,850
15.	Liang Jering	7,311,050	2,485,700	9,796,750
16.	Alur Subur	7,311,050	2,984,200	10,295,250
17.	Lau Njuhar I	7,311,050	4,155,800	11,466,850
18.	Pasir Mbelang	7,311,050	2,642,400	9,953,450
19.	Sinar Pagi	7,311,050	2,586,400	9,897,450
JUMLAH		138,909,950	75,743,600	214,653,550

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGU-PUNGGU

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Palipi	7,311,050	4,629,700	11,940,750
2.	Longkotan	7,311,050	20,367,700	27,678,750
3.	Bongkaras	7,311,050	2,010,300	9,321,350
4.	Tuntung Batu	7,311,050	1,228,700	8,539,750
5.	Polling Anak-Anak	7,311,050	4,796,800	12,107,850
6.	Siratah	7,311,050	2,339,500	9,650,550
7.	Urukblin	7,311,050	2,800,500	10,111,550
8.	Siboras	7,311,050	4,006,700	11,317,750
9.	Bonian	7,311,050	3,164,900	10,475,950
10.	Sumbari	7,311,050	4,890,000	12,201,050
11.	Bakal Gajah	7,311,050	4,341,300	11,652,350
12.	Lae Panginuman	7,311,050	4,547,100	11,858,150
13.	Lae Ambat	7,311,050	4,377,900	11,688,950
14.	Lae Rambong	7,311,050	2,511,900	9,822,950
15.	Lae Pangaroan	7,311,050	3,328,100	10,639,150
JUMLAH		109,665,750	69,341,100	179,006,850

VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sinampang	7,311,050	3,447,400	10,758,450
2.	Sihorbo	7,311,050	2,533,600	9,844,650
3.	Soban	7,311,050	4,465,700	11,776,750
4.	Adian Nangka	7,311,050	3,732,000	11,043,050
5.	Buntu Raja	7,311,050	1,247,200	8,558,250
6.	Juma Siulok	7,311,050	2,318,500	9,629,550
7.	Juma Teguh	7,311,050	7,236,300	14,547,350
8.	Sosorlontung	7,311,050	8,595,400	15,906,450
9.	Hutaimbaru	7,311,050	7,951,500	15,262,550
10.	Jumantuang	7,311,050	5,508,300	12,819,350
11.	Gomit	7,311,050	2,976,300	10,287,350
12.	Adian Gupa	7,311,050	2,607,300	9,918,350
13.	Maju	7,311,050	3,074,200	10,385,250
JUMLAH		95,043,650	55,693,700	150,737,350

VII. KECAMATAN PARBULUAN

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Bangun	7,311,050	3,565,100	10,876,150
2.	Lae Hole	7,311,050	5,320,600	12,631,650
3.	Parbuluan IV	7,311,050	8,879,700	16,190,750
4.	Parbuluan III	7,311,050	8,069,600	15,380,650
5.	Parbuluan II	7,311,050	2,275,600	9,586,650
6.	Parbuluan I	7,311,050	6,064,100	13,375,150
7.	Parbuluan V	7,311,050	2,799,300	10,110,350
8.	Parbuluan VI	7,311,050	6,176,600	13,487,650
9.	Lae Hole I	7,311,050	2,070,200	9,381,250
10.	Lae Hole II	7,311,050	100,950	7,412,000
11.	Bangun I	7,311,050	4,881,600	12,192,650
JUMLAH		80,421,550	50,203,350	130,624,900

VIII. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Simanduma	7,311,050	2,161,000	9,472,050
2.	Bandar Huta Usang	7,311,050	3,857,100	11,168,150
3.	Onan Lama	7,311,050	2,872,600	10,183,650
4.	Lingga Raja	7,311,050	3,997,400	11,308,450
5.	Laksa	7,311,050	1,494,200	8,805,250
6.	Tanjung Saluksuk	7,311,050	1,376,100	8,687,150
7.	Bukit Tinggi	7,311,050	1,606,500	8,917,550
8.	Simartugan	7,311,050	3,131,400	10,442,450
9.	Kuta Usang	7,311,050	3,367,600	10,678,650
10.	Lingga Raja II	7,311,050	4,380,100	11,691,150
11.	Mbinanga	7,311,050	1,331,300	8,642,350
12.	Bukit Baru	7,311,050	1,002,500	8,313,550
13.	Perrik Mbue	7,311,050	2,154,400	9,465,450
JUMLAH		95,043,650	32,732,200	127,775,850

IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Tambahan	7,311,050	3,892,000	11,203,050
2.	Kuta Tengah	7,311,050	5,718,500	13,029,550
3.	Lae Nuaha	7,311,050	4,593,400	11,904,450
4.	Sungai Raya	7,311,050	8,786,900	16,097,950
5.	Gunung Meriah	7,311,050	3,381,600	10,692,650
6.	Silumboyah	7,311,050	3,236,300	10,547,350
7.	Pandan	7,311,050	3,606,700	10,917,750
8.	Tualang	7,311,050	4,582,500	11,893,550
9.	Pangaribuan	7,311,050	1,641,900	8,952,950
10.	Sigambir-Gambir	7,311,050	3,514,800	10,825,850
11.	Bakal Julu	7,311,050	3,817,100	11,128,150
12.	Sipoltong	7,311,050	5,377,000	12,688,050
JUMLAH		87,732,600	52,148,700	139,881,300

X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Lae Itam	7,311,050	10,188,200	17,499,250
2.	Lae Luhung	7,311,050	3,069,900	10,380,950
3.	Pardomuan	7,311,050	4,518,200	11,829,250
4.	Lae Markelang	7,311,050	3,571,600	10,882,650
5.	Jambur Indonesia	7,311,050	3,600,500	10,911,550
6.	Simungun	7,311,050	3,563,600	10,874,650
7.	Janji	7,311,050	4,845,500	12,156,550
8.	Sopobutar	7,311,050	2,712,900	10,023,950
9.	Lae Sering	7,311,050	5,996,100	13,307,150
10.	Lae Haporas	7,311,050	4,319,200	11,630,250
JUMLAH		73,110,500	46,385,700	119,496,200

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sumbul	7,311,050	145,700	7,456,750
2.	Kentara	7,311,050	5,350,500	12,661,550
3.	Lae Parira	7,311,050	4,167,300	11,478,350
4.	Bulu Duri	7,311,050	10,559,400	17,870,450
5.	Sempung Polling	7,311,050	8,254,100	15,565,150
6.	Lumban Sihite	7,311,050	4,604,300	11,915,350
7.	Lumban Toruan	7,311,050	2,136,600	9,447,650
8.	Pandiangan	7,311,050	6,229,100	13,540,150
9.	Kaban Julu	7,311,050	5,397,800	12,708,850
JUMLAH		65,799,450	46,844,800	112,644,250

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Bukit Lau Kersik	7,311,050	2,946,200	10,257,250
2.	Gunung Sitember	7,311,050	7,090,700	14,401,750
3.	Batu Gunung	7,311,050	6,857,600	14,168,650
4.	Rante Besi	7,311,050	3,643,900	10,954,950

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
5.	Gundaling	7,311,050	3,086,100	10,397,150
6.	Kendit Liang	7,311,050	2,141,200	9,452,250
7.	Lau Lebah	7,311,050	2,413,000	9,724,050
8.	Tupak Raja	7,311,050	6,108,300	13,419,350
JUMLAH		58,488,400	34,287,000	92,775,400

XIII KECAMATAN BERAMPU

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sambaliang	7,311,050	1,971,400	9,282,450
2.	Pasi	7,311,050	2,111,800	9,422,850
3.	Banjar Toba	7,311,050	1,377,100	8,688,150
4.	Berampu	7,311,050	2,979,600	10,290,650
5.	Karing	7,311,050	4,690,800	12,001,850
JUMLAH		36,555,250	13,130,700	49,685,950

XIV KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Silalahi II	7,311,050	7,973,500	15,284,550
2.	Silalahi I	7,311,050	9,818,100	17,129,150
3.	Paropo	7,311,050	1,268,200	8,579,250
4.	Silalahi III	7,311,050	3,831,200	11,142,250
5.	Paropo I	7,311,050	2,364,600	9,675,650
JUMLAH		36,555,250	25,255,600	61,810,850

XV KECAMATAN SITINJO

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sitinjo	7,311,050	18,322,500	25,633,550
2.	Sitinjo I	7,311,050	6,619,700	13,930,750
3.	Sitinjo II	7,311,050	27,238,100	34,549,150
JUMLAH		21,933,150	52,180,300	74,113,450
JUMLAH KESELURUHAN		1,177,079,050	784,720,950	1,961,800,000

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

